

Abstrak

Obligasi daerah adalah jenis pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat diatur secara rinci dalam Pasal 14 ayat (3) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah. Obligasi daerah dipandang sebagai strategi pembiayaan daerah yang dicanangkan untuk menambah pembiayaan pembangunan daerah di luar pos APBD. Pada pelaksanaannya belum terdapat satu pun pemerintah daerah yang berani menerbitkan obligasi daerah. Hal tersebut dikarenakan rumitnya birokrasi yang harus dilalui dan pemenuhan persyaratan untuk menerbitkan obligasi daerah. Selain itu, terdapat tumpang tindih kewenangan antara BPK dengan akuntan publik perihal pihak mana yang berwenang untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah. Pengaturan tersebut pun tidak dilengkapi perihal terjadinya kondisi *default* oleh pemerintah daerah padahal dalam hal terjadi *default* murni menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian doktrinal. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari kajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan literatur obligasi daerah. Sementara untuk mendukung data sekunder ditambahkan hasil wawancara yang dilakukan dengan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk konstruksi hukum obligasi daerah dalam rangka evaluasi penerapan hukum obligasi daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat ketidaksinkronan regulasi terkait dengan pihak yang berwenang untuk mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah *jo.* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas PMK No.111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Selain belum sinkron dengan UU Pasar Modal, PMK No.180/PMK.07/2015 belum sinkron dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terkait pajak yang timbul dari transaksi pembayaran *coupon*. Lebih lanjut, perlu dilakukan pembenahan terhadap kondisi internal birokrasi terkait dengan kinerja dan transparansi informasi keuangan daerah sebagai prasyarat utama untuk menjadi emiten pasar modal. Persoalan-persoalan tersebut disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Sementara konsep rekonstruksi dilakukan dalam rangka mewujudkan negara kesejahteraan dilaksanakan dengan mendasarkan prinsip *trust* (kepercayaan) yang perlu dibangun antara pemerintah, masyarakat, dan legislator daerah agar obligasi daerah dapat terlaksana dengan optimal.

Kata Kunci : Obligasi Daerah, Pemerintah Daerah, Strategi Pembiayaan Daerah

Abstract

Municipal bonds are a type of regional loan originating from the community regulated in detail in Article 14 paragraph (3) and (5) Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 30 of 2011 concerning Regional Loans. Municipal bonds are seen as a regional financing strategy launched to increase regional development financing outside the APBD post. In its implementation, there was not yet one regional government that dared to issue municipal bonds. This is due to the complexity of the bureaucracy that must be passed and fulfillment of the requirements for issuing municipal bonds. In addition, there is an overlap of authority between the BPK and public accountants regarding which parties are authorized to audit the financial statements of the regional government. The regulation is also not equipped with regard to the occurrence of default conditions by the regional government even though in the event of a default the responsibility of the regional government is pure.

This research is included in doctrinal research. The data used are secondary data where the data is obtained based on a literature review of relevant legislation and municipal bond literature. While the secondary data is supported by the result of interviews conducted with representatives of the Financial Services Authority (OJK) of the Republic of Indonesia. The purpose of the study are to analyze and explain the form of construction of the laws of municipal bonds in order to evaluate the laws of municipal bonds practice.

Based on the research conducted, there is a lack of synchronization of regulations related to those authorized to audit regional government financial statements between Law Number 8 of 1995 concerning Capital Market and Government Regulation Number 30 of 2011 concerning Regional Loans jo.Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 180 / PMK.07 / 2015 concerning Amendments to PMK No.111 / PMK.07 / 2012 concerning Procedures for Issuance and Accountability of Municipal Bonds. In addition to not being synchronized with the Capital Market Law, PMK No.180 / PMK.07 / 2015 has not been synchronized with Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax related to taxes arising from coupon payment transactions. Also further, it is necessary to reform the internal conditions of the bureaucracy related to the performance and transparency of regional financial information as the main prerequisite for becoming a capital market issuer. These problems are caused by internal factors and external factors. While the concept of reconstruction is carried out in context to create the welfare state, government shall working based on trust that needs to be build between government, society, and regional legislators so that the municipal bonds can be carried out optimally.

Keywords : Municipal Bond, Regional Government, Regional Finance Strategy